



ꦧꦶꦒꦶꦁꦏꦺꦴꦩꦶꦁꦶꦁꦠꦺꦴꦤ꧀
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ꦢꦶꦤꦱꦼꦩꦧꦺꦝꦫꦪꦤ꧀ꦩꦱꦶꦫꦏꦠꦺꦴꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
ꦏꦺꦩꦸꦝꦸꦏꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ꦗꦭꦤꦢ.ꦲ.ꦥꦤꦢꦗꦶꦠꦤ꧀ꦤꦺꦩꦱꦫꦱꦺꦴꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭꦠꦺꦴꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ
JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (802350, TELEPON (0361) 249805
WEBSITE: <https://dpmddukcapil.baliprov.go.id> EMAIL: dpmddukcapil@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
Bidang/Bagian	: Sekretariat
Sub Bagian	: Keuangan
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian Program (Outcome)	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Outcome Program	: 82.85 Nilai
Nama Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Hasil Kegiatan	: Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Target Hasil Kegiatan	: 95 Pegawai
Nama Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Keluaran Sub Kegiatan (Output)	: Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN
Target Output Sub Kegiatan	: 95 Pegawai

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7)
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat.

B. Gambaran Umum :

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan

menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

II. Penerima Manfaat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat.

III. Strategi Pencapaian

A. Metode Pelaksanaan

Dalam rangka melaksanakan aktifitas untuk pencapaian keluaran dilakukan dengan: penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan.

B. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Waktu untuk Pelaksanaan kegiatan tersebut adalah 12 bulan (Januari s.d Desember 2025).

Tahapan Pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN :

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang disampaikan oleh bendahara gaji yang diketahui/disetujui oleh PPTK;

- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS, gaji dan tunjangan ASN, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara gaji;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM;
- e. melakukan verifikasi harian atas pengeluaran;
- f. melakukan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban BendaharaPengeluaran;
- g. melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah; dan
- h. menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah.

IV. Waktu Pencapaian Sasaran

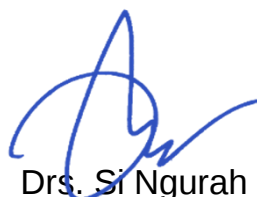
Waktu Pencapaian sasaran kegiatan adalah dalam tahun berkenaan/berjalan tahun 2025.

V. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran yang dibutuhkan sebesar **Rp. 12.823.823.571,- (dua belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah)** diperuntukkan untuk belanja penyediaan gaji dantunjangan ASN.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2025 ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 2 Januari 2025
PPTK



Drs. Si Ngurah Made Arya Astawa, M.Si
NIP. 197106011 199301 1 000

RENCANA ANGGARAN BIAYA TA. 2025

1	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 2.821.525.336
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp 1.890.226.800
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp 280.686.000
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp 257.456.752
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp 158.900.000
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp 167.177.600
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp 20.090.000
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp 78.064.000
9	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp 113.035.000
9	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp 144.217.500
10	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp 185.317.480
11	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp 50.011.800
12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Rp 21.100.000
13	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 53.382
14	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp 64.794
15	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp 309.041.389
16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp 94.412.582
17	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp 7.938.765
18	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp 4.034.050
19	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp 22.816.294
20	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp 12.101.633
21	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp 22.817.454
22	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	Rp 98.269.974
23	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp 3.551.454.550
24	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Rp 142.177.800
25	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp 636.696.788
26	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp 1.609.864.816
27	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Rp 56.871.120
28	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp 50.400.000
29	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp 18.000.000
TOTAL		Rp 12.823.823.571